



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Barmawi bin Sadikin, NIK 3672011201700001, lahir di Serang, tanggal 12 Januari 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Sambidongko RT.005 RW.002 Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Jureroh binti Sobari, NIK 3672016505790004, lahir di Cilegon, tanggal 25 Mei 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sambidongko RT.005 RW.002 Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Clg, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Oktober 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami-istri berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 401/04/PM - Kesos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 05 November 2018;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Sobari dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Abdul Wahab dan Safudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Wahidah, Perempuan, lahir di Serang, 05 Desember 1996;
 - 5.2 Anshori, Laki-laki, lahir di Cilegon, 16 Mei 1998;
 - 5.3 Nasiroh, Perempuan, lahir di Cilegon, 26 Oktober 1999;
 - 5.4 Bahaudin, Laki-laki, lahir di Cilegon, 26 April 2005;
 - 5.5 Muhamad Suneni, Laki-laki, lahir di Cilegon, 30 Juni 2011;
 - 5.6 Qurrota A'yuni, Perempuan, lahir di Cilegon, 07 Februari 2013
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten,

Halaman 2 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum, dan melengkapi persyaratan ibadah haji, dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 24 September 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung

Halaman 3 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II namun berwakil kepada Ustadz Sholli dan selebihnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 401/04/PM - Kesos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 05 November 2018, telah diperiksa kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Abdul Wahab bin H. Samsudin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Sambidongko RT.004 RW.004 Kelurahan Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Oktober 1995 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sobari (ayah kandung Pemohon II) namun berwakil kepada Ustadz KH. Sholli serta saksi nikah masing-masing bernama Abdul Wahab dan Safudin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 4 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 6 orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus persyaratan haji dan administrasi kependudukan lainnya;
2. Safudin bin Halimi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Sambidongko RT. 005 RW. 002 Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Oktober 1995 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sobari (ayah kandung Pemohon II) namun berwakil kepada Ustadz KH. Sholli serta saksi nikah masing-masing bernama Abdul Wahab dan Safudin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 6 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus persyaratan haji dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 24 September 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1995 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sobari (ayah kandung Pemohon II) namun berwakil kepada Ustadz KH. Sholli, saksi nikah masing-masing bernama Abdul Wahab dan Safudin serta mas kawin berupa uang

Halaman 6 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa Surat Keterangan Telah Menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah, maka patut diduga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil, secara substansial juga kesaksian kedua

Halaman 7 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal tanggal 16 Oktober 1995 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Sobari (ayah kandung Pemohon II) namun berwakil kepada Ustadz KH. Sholli, saksi nikah masing-masing bernama Abdul Wahab dan Safudin serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 6 orang, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon, sebab seandainya Para Pemohon bukan suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Halaman 8 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu*".

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan

Halaman 9 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (vide Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

Halaman 10 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Barmawi bin Sadikin**) dengan Pemohon II (**Jureroh binti Sobari**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Oktober 1995 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami, Muhammad Iqbal, S.HI.,MA, sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan Ramadhona Daulay, S.Ag., SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI.,MA

Halaman 12 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag., SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Pen. No.120/Pdt.P/2018/PA Clg.